



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PPN 11%: IMPLEMENTASI UU HPP

Ariesy Tri Mauleny
Peneliti Muda
ariesy.mauleny@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022 lalu, secara legal berisiko memicu ketidakpastian hukum di kalangan wajib pajak. Walaupun ketentuan implementasi tarif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun aturan turunan dari UU HPP tersebut belum tersosialisasikan. Regulasi teknis sejatinya mengakomodasi barang atau jasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas pembebasan, pengecualian, atau tidak dipungut PPN.

Menteri Keuangan meyakini bahwa implementasi masih sesuai amanat UU HPP, dimana penyesuaian tarif sebesar 11% berlaku 1 April 2022 dan naik bertahap menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Dimana barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sementara untuk jasa meliputi jasa pendidikan, kesehatan, pengobatan alternatif, jasa sosial, jasa keuangan, dan jasa penjaminan.

Ada tidaknya aturan turunan, pemerintah tetap sah mengimplementasikan tarif baru PPN. Namun kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan aturan teknis dan administratif dalam PP dan PMK. Substansi mengenai fasilitas pengecualian dan pembebasan dibutuhkan masyarakat, mengingat beberapa barang konsumsi harian tidak termasuk ke dalam kebutuhan pokok yang terakomodasi fasilitas pembebasan, misalnya minyak goreng, gula, dan terigu.

Hakekatnya PPN 11% tidak berdampak signifikan terhadap inflasi dalam negeri. Justru reli kenaikan harga barang dan komoditas jasa yang dipicu oleh timpangnya *supply* dan *demand* di pasar dunia, ditambah biaya energi dan transportasi turut andil memengaruhi harga barang dalam negeri. Pemerintah perlu mengimbangi potensi negatif tersebut dengan mengefektifkan program perlindungan sosial, salah satunya melalui bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pada sisi lain, PPN 11% menjadi kebutuhan negara saat ini di tengah penerimaan yang belum optimal dan kebutuhan belanja yang terus meningkat. Potensi penerimaan negara dari kenaikan tarif pajak atas konsumsi diperkirakan meningkat signifikan, yaitu mencapai Rp921,8 triliun. Hal ini didukung oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi masyarakat dalam 5 tahun terakhir, hingga mencapai Rp9.236,0 triliun di tahun 2021. Inilah yang mendorong pemerintah optimis menggeser ketergantungan dari PPh ke PPN karena sektor ini lebih cepat pulih di tengah tekanan ekonomi.

Terdapat respons berbeda dari pelaku usaha dalam menyikapi berlakunya PPN 11%. PT Garuda Indonesia misalnya menegaskan siap menerapkan kebijakan tersebut dan memperkirakan ada sedikit imbas ke bisnis maskapai. Berbeda dengan sejumlah broker saham yang sepakat menanggung selisih kenaikan dan tidak akan menaikkan komisi transaksi agar tidak membebani nasabah.

Pemerintah juga melakukan penyesuaian untuk tarif PPN Final yang mencakup aset kripto, barang hasil pertanian, transaksi kendaraan bermotor bekas, hingga jasa perjalanan wisata. Tarif PPN Final yang dikenakan saat ini berkisar 1%, 2%, 3%, atau nilai tertentu yang mengacu pada besaran tarif dasar. Maka yang semula 1% disesuaikan menjadi 1,1%. Menyikapi PPN 11%, pelaku usaha perlu menyusun strategi bagaimana mengompensasi kenaikan sehingga meminimalisir potensi penurunan nilai penjualan.

Dengan demikian, berlakunya kenaikan PPN 11% yang diyakini dapat menaikkan potensi penerimaan negara, sejatinya tidak terdegradasi dengan potensi penurunan daya beli dan inflasi yang dapat melemahkan struktur perekonomian yang ada. .

Atensi DPR

DPR RI dalam hal ini Komisi XI perlu meminta penjelasan Menteri Keuangan dan otoritas moneter mengenai aturan turunan UU HPP, bagaimana implementasi dan dampaknya. Melalui fungsi pengawasan harus dapat dipastikan PPN 11% dapat mengeskalasi penerimaan negara. Bagaimana pemerintah menyiapkan kebijakan insentif lainnya sehingga dapat meminimalisir dampak negatif pada daya beli masyarakat, kesinambungan ekonomi, maupun inklusi keuangan. Apalagi terjadi di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian geopolitik dan naiknya harga minyak dunia yang mendorong pemerintah berencana menaikkan BBM. Program perlindungan sosial yang efektif diharapkan dapat memproteksi daya beli masyarakat. Maka kenaikan tarif ini dapat memenuhi rasa keadilan dan memperkuat fungsi pajak sebagai instrumen redistribusi pendapatan. Termasuk meminta laporan atas capaian dan efektivitas beragam program implementasi UU HPP dan aturan turunannya dan sejauh mana dapat meningkatkan target, memperluas cakupan dan jumlah wajib pajak.

DPR RI dalam hal ini Komisi VI, juga perlu memastikan dan memberikan atensi bagaimana badan usaha termasuk BUMN dapat merespons positif PPN 11% tersebut dan mengantisipasi dampak negatifnya, di tengah masih berlanjutnya program percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Sumber

Bisnis Indonesia, 1,4 dan 5 April 2022;

cnn.com;

Kontan, 30 Maret 2022;

Media Indonesia, 6 April 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://puslitbkd_official)



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdu Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Nidya Waras Sayekti

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.